



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian di Daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya masyarakat kabupaten Bandung pada khususnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi pembudi daya ikan, pengolah, pemasar, masyarakat pengawas Perikanan, nelayan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal serta memberikan dasar pengaturan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perikanan di Daerah, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar atau Ikan air payau dan/atau Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
13. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
14. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
17. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
18. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, mendistribusikan sampai kepada konsumen.
19. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
20. Pengolah Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pengolah adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

21. Pemasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pemasar adalah Setiap Orang yang melakukan pemasaran Hasil Perikanan.
22. Nilai Tambah Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai Hasil Perikanan yang diperoleh dari perbedaan harga jual dengan biaya bahan-bahan atau pasokan lainnya dari kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, penanganan ikan, pengolahan ikan, dan distribusi dalam suatu proses produksi.
23. Asuransi Perikanan yang selanjutnya disebut Asuransi adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
24. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
25. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, yang berkedudukan di Daerah.
26. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan Ikan.
27. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perikanan di daerah.
 - b. terjaminnya penyelenggaraan perikanan agar optimal dan berhasil, daya guna dan berkelanjutan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan Perikanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan mutu layanan Perikanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan Perikanan; dan
 - d. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta Meningkatkan taraf hidup pembudidaya ikan, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan konsumsi sumber gizi yang berasal dari ikan.

- (3) Penyelenggaraan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi-berkeadilan;
 - h. keberlanjutan;
 - i. kesejahteraan;
 - j. kearifan lokal; dan
 - k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perikanan dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. penanganan Wabah Penyakit Ikan dan pengendalian penyakit ikan;
- e. pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. sistem informasi perikanan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan; dan
- i. pengawasan.

Pasal 4

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilakukan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, lahan untuk Pembudidayaan Ikan, Pengolah, dan Pemasar.
- (2) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nelayan Kecil;
 - b. Nelayan Tradisional; dan
 - c. Nelayan Buruh.
- (3) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya.
- (4) Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (5) Pengolah dan Pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengolah dan Pemasar skala mikro dan skala kecil.

Pasal 5

- (1) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- (2) Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perikanan menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perikanan Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen kebijakan dan strategi.
- (3) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan perikanan;
 - b. strategi penyelenggaraan perikanan;
 - c. program penyelenggaraan perikanan;
 - d. rencana aksi penyelenggaraan perikanan.

Pasal 7

- (1) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha perikanan;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum; dan/atau
 - h. penetapan kawasan pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 10

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;

- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan Hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 11

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga

Kemudahan memperoleh Sarana Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- (3) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:
 - a. air bersih dan es kepada Nelayan; dan/atau
 - b. induk, benih, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - c. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan secara nasional maupun internasional; dan
 - d. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar.

Pasal 17

Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyimpanan;
- b. transportasi;
- c. pendistribusian; dan

d. promosi.

Pasal 18

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Risiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa.
- (3) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran bagi Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan

- b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kedelapan Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penetapan Kawasan Pembudidayaan Ikan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
- (2) Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.

- (3) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan pembenihan dan/atau kawasan pembesaran.

Pasal 24

- (1) Lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria:
 - a. memiliki hamparan dengan luasan tertentu;
 - b. menghasilkan komoditas perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
 - c. memiliki potensi sumber daya alam;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. kondisi lingkungan yang mendukung; dan
 - f. kondisi prasarana sarana umum yang memadai.
- (2) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - d. kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Lahan Budi Daya, Pengolah, dan Pemasar termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan keahlian dan keterampilan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 30

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan.

Pasal 31

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 33

- Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. Wabah Penyakit Ikan;
 - h. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - i. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Kelima

Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.

- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 35

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudi Daya Ikan; atau
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

Pasal 36

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB V
PENANGANAN WABAH PENYAKIT IKAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat adanya Wabah Penyakit Ikan di Daerah, Bupati melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi terinfeksi; dan
 - b. lokasi bebas Wabah Penyakit Ikan.
- (3) Lokasi terinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wilayah yang ditemukan kasus Wabah Penyakit Ikan.
- (4) Lokasi bebas Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi bebas secara historis; dan
 - b. lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian.
- (5) Lokasi bebas secara historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan wilayah yang tidak pernah ditemukan kasus atau agen penyebab Wabah Penyakit Ikan.
- (6) Lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan wilayah yang pernah ditemukan kasus atau agen penyebab Wabah Penyakit Ikan, kemudian berdasarkan hasil surveilan dan monitoring sudah ditemukan kembali.

Pasal 38

- (1) Penanganan Wabah Penyakit Ikan di Daerah dilakukan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.

Pasal 39

- (1) Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. susunan organisasi gugus tugas;
 - b. sistem peringatan dini;
 - c. sistem deteksi dini;
 - d. sistem respon dini; dan
 - e. standar operasional Prosedur.
- (2) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membentuk organisasi gugus tugas;
 - b. tindakan peringatan dini;
 - c. tindakan deteksi dini; dan
 - d. tindakan respon dini.
- (3) Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan oleh gugus tugas berdasarkan hasil pelaksanaan tanggap darurat.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Bupati.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan tanggap darurat dan evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGOLAHAN IKAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pasal 41

Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

- a. penggaraman/pengeringan Ikan;
- b. pengasapan/pemanggangan Ikan;
- c. pembekuan Ikan;
- d. pemindangan Ikan;
- e. peragian/fermentasi Ikan;
- f. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;
- g. pendinginan/pengesan Ikan;
- h. pengalengan Ikan;
- i. pengolahan rumput laut;
- j. pembuatan minyak Ikan;
- k. kecap Ikan;
- l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau
- m. pengolahan dan pengawetan lainnya.

Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan Pengolahan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa:
 - a. pasar ikan;
 - b. sentra Pengolahan Ikan;
 - c. sentra Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. rumah kemasan.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan samakan dengan badan usaha milik daerah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan, supervisi, dan konsultasi kepada Pelaku Usaha atau masyarakat dalam rangka peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
- (2) Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan produk Perikanan.
- (3) Pengembangan produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. mengubah produk primer menjadi produk sekunder atau produk akhir; dan
 - b. menambah ragam produk yang bernilai tambah tinggi.
- (4) Pengembangan produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penerapan teknologi; dan
 - b. pengembangan kemasan dan label produk.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hemat energi dan ramah lingkungan;
 - b. tidak berbiaya tinggi;
 - c. selaras dengan perkembangan teknologi industri terkini;
 - d. menggunakan teknologi yang sesuai spesifikasi produk yang akan dikembangkan dan menggunakan teknologi yang memiliki kandungan komponen dalam negeri tinggi;
- (6) Pengembangan kemasan dan label produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pembuatan desain kemasan yang menarik konsumen;
 - b. penyesuaian kemasan sesuai dengan kebutuhan pasar;

- c. penggunaan bahan pengemas yang dapat mencegah penularan penyakit;
- d. penggunaan bahan pengemas yang ramah lingkungan; dan
- e. penggunaan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; dan
 - b. korespondensi.
- (4) Pendampingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 45

- (1) Bupati memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha yang melakukan peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pemberian akses modal;
 - b. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha;
 - c. fasilitasi pemasaran;
 - d. penyediaan sarana prasarana pengolahan.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:
 - a. menghasilkan produk dengan Nilai Tambah Hasil Perikanan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - b. menghasilkan produk dengan kandungan Ikan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI PERIKANAN

Pasal 46

Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan Pemasaran Ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 48

Sistem informasi dan data statistik perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perikanan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pemberdayaan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, Pemasaran Hasil Perikanan dan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pembinaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Lahan Pembudidayaan Ikan;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - d. usaha Pembudidayaan Ikan.
- (3) Pembinaan dalam pemenuhan Standar Mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyuluhan;
 - d. fasilitasi;
 - e. pemeriksaan lapangan; dan atau
 - f. peningkatan peran serta masyarakat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perikanan, Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

- (4) Dalam melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap konsistensi pemenuhan standar mutu kepada Pelaku Usaha melalui pemeriksaan lapangan terhadap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara Penanganan Ikan yang baik dan/atau cara Pengolahan Ikan yang baik dan prosedur operasional Standar sanitasi melalui sertifikat kelayakan pengolahan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan Penyelenggaraan Perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Pembudidyaan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (1/17/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Selama ini Nelayan dan Pembudi Daya Ikan tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan serta pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Bandung, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim dan cuaca. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Secara faktual Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Bandung mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berdampak langsung kepada keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Istri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perikanan tentunya mengakomodir juga ketentuan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perikanan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perikanan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perikanan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perikanan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perikanan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perikanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perikanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perikanan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perikanan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perikanan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a

yang dimaksud dengan “penggaraman/pengeringan ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.

Huruf b

yang dimaksud dengan “pengasapan/pemanggang Ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “pembekuan Ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.

Huruf d

yang dimaksud dengan “pemindangan Ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk.

Huruf e

yang dimaksud dengan “peragian/fermentasi Ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatik, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.

Huruf f

yang dimaksud dengan “pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi” adalah Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.

Huruf g

yang dimaksud dengan “pendinginan/pengesan Ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Huruf h

yang dimaksud dengan “pengalengan Ikan” adalah Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara:

- sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau
- pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.

Huruf i

yang dimaksud dengan “pengolahan rumput laut” adalah pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.

Huruf j

yang dimaksud dengan “pembuatan minyak Ikan” adalah Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan.

Huruf k

yang dimaksud dengan “kecap Ikan” adalah pengolahan kecap dari Ikan.

Huruf l

yang dimaksud dengan “pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya” adalah Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

Huruf m

yang dimaksud dengan “pengolahan dan pengawetan lainnya” adalah Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 111